

STATISTIK POLITIK DKI JAKARTA 2017

<https://jakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

STATISTIK POLITIK DKI JAKARTA 2017

<https://jakarta.bps.go.id>



STATISTIK POLITIK DKI JAKARTA 2017

No. ISBN :
No. Publikasi : 31000.1702
Katalog BPS : 4601003.31
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : 31 + viii halaman

Naskah: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover oleh: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi: -

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik DKI Jakarta 2017 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan data tentang hasil pemilu legislatif dan pemilihan gubernur/wakil gubernur, serta data lainnya yang berkaitan dengan politik. Data-data tersebut bersumber dari data BPS yaitu Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi.

Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat partisipasi politik di Provinsi DKI Jakarta, seperti jumlah pemilih dan jumlah suara yang sah dan tidak sah pada saat pelaksanaan pilukada di Provinsi DKI Jakarta.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2017
Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



THOMAN PARDOSI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR LAMPIRAN TABEL | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 TUJUAN | 3 |
| 1.3 RUANG LINGKUP | 4 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 4 |
| BAB II. METODOLOGI | 5 |
| 2.1. JENIS DAN SUMBER DATA..... | 5 |
| 2.2. KONSEP DAN DEFINISI..... | 5 |
| 2.3. PENJELASAN TEKNIS..... | 8 |
| BAB III. POLITIK..... | 9 |
| 3.1. SISTEM PEMERINTAHAN | 9 |
| 3.2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | 10 |
| 3.4. PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF | 16 |
| 3.5. PEMILIHAN PRESIDEN | 23 |
| LAMPIRAN TABEL..... | 27 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 3. 1 Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2012 Putaran Pertama | 122 |
| Tabel 3. 2 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2012 Putaran Kedua | 133 |
| Tabel 3. 3 Gubernur, Wakil Gubernur dan Masa Kepemimpinannya | 155 |
| Tabel 3. 4 Nomor dan Nama Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014 ... | 17 |
| Tabel 3. 5 Jumlah dan Persentase Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih menurut Kab/Kota Pada Pemilu Legislatif 2014 | 19 |
| Tabel 3. 6 Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DKI Jakarta, 2014..... | 20 |
| Tabel 3. 7 Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2014 | 21 |
| Tabel 3. 8 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2014 | 25 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 3. 1 Persentase Perolehan suara Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua Menurut Kab/Kota , 2012..... | 14 |
| Gambar 3. 2 Partai Peserta Pemilu 2014 di DKI Jakarta | 16 |
| Gambar 3. 3 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif 2014 | 20 |
| Gambar 3. 4 Persentase Perolehan Suara Pilpres 2014 Nasional dan DKI Jakarta | 266 |

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 | 27 |
| Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 | 28 |
| Tabel 3 Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 ... | 28 |
| Tabel 4 Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD Provinsi) | 29 |
| Tabel 5 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014..... | 30 |
| Tabel 6 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres 2014 | 30 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan transparan (*Good and Clean Governance*). Namun demikian keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera,

sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk

dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya yang terkait dengan situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2016. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 TUJUAN

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro situasi dan kondisi politik dan keamanan masyarakat DKI Jakarta. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan gambaran mutakhir dan lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, serta peran masyarakat bersama Pemerintah provinsi dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan data politik dan keamanan yang bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi Statistik Politik dan keamanan 2016 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan keamanan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di tingkat pusat.

Publikasi ini merangkum hasil pendataan dari Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan KPUD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu pendahuluan, politik, keamanan, dan lampiran. Pendahuluan mengurai tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, jenis dan sumber data serta sistematika penulisan. Bagian politik mengulas tentang partai politik, keterwakilan perempuan dalam politik, hasil pemilu dan hasil pilkada. Bagian tiga akan membahas tentang kondisi keamanan di DKI Jakarta. Sedangkan di bagian akhir adalah lampiran tabel-tabel pendukung.

BAB II. METODOLOGI

2.1. JENIS DAN SUMBER DATA

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta Tahun 2017 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan. Data bersumber dari data BPS dan dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

2.2. KONSEP DAN DEFINISI

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :

- berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang

menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

2.3. PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah :

1. *Rate* penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

$$\text{Rumus : } A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

2. *Rate* suara tidak sah

$$\text{Rumus : } A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

C = Jumlah kartu seluruh pemilih

BAB III. POLITIK

3.1. SISTEM PEMERINTAHAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.

Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang harus

memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Sedangkan Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.

3.2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kemudian disusul diresmikannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama yang

diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan demikian, di DKI Jakarta telah tiga kali melakukan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, yaitu pada tahun 2007, 2012 dan 2017. Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 diselenggarakan dua putaran yaitu pada Rabu, 15 Februari 2017 dan Rabu, 19 April 2017. Pilgub tersebut diikuti oleh tiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kandidat pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, kandidat kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan kandidat yang ketiga adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada putaran pertama perolehan suara dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017 Putaran Pertama

| No | Pasangan Calon | Kep. Seribu | | Jakarta Selatan | | Jakarta Timur | | Jakarta Pusat | | Jakarta Barat | | Jakarta Utara | | Jumlah | |
|---|---|-------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| | | Jml Suara | % | Jml Suara | % | Jml Suara | % | Jml Suara | % | Jml Suara | % | Jml Suara | % | Jml Suara | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni | 3,891 | 27.26 | 177,363 | 14.77 | 309,708 | 19.42 | 101,744 | 17.87 | 203,107 | 16.11 | 142,142 | 16.53 | 937,955 | 17.05 |
| 2 | Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat | 5,532 | 38.76 | 465,524 | 38.77 | 618,880 | 38.81 | 244,727 | 42.99 | 613,194 | 48.63 | 416,720 | 48.45 | 2,364,577 | 42.99 |
| 3 | Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno | 4,851 | 33.98 | 557,767 | 46.46 | 665,902 | 41.76 | 222,814 | 39.14 | 444,743 | 35.27 | 301,256 | 35.02 | 2,197,333 | 39.95 |
| Jumlah suara sah seluruh pasangan calon | | 14,274 | | 1,200,654 | | 1,594,490 | | 569,285 | | 1,261,044 | | 860,118 | | 5,499,865 | |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-undang no 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 Ayat (1) : “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.” Ayat (2) : “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”. Sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan dua putaran.

Tabel 3. 2 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2012 Putaran Kedua

| No | Kab/Kota | Pemilukada Gubernur | | | Jumlah |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan hak pilih | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 . | Kepulauan Seribu | 14,187 | 168 | 3,511 | 17,866 |
| 2 . | Jakarta Selatan | 1,214,304 | 14,057 | 402,999 | 1,631,360 |
| 3 . | Jakarta Timur | 1,605,266 | 18,267 | 436,596 | 2,060,129 |
| 4 . | Jakarta Pusat | 576,449 | 6,395 | 184,199 | 767,043 |
| 5 . | Jakarta Barat | 1,296,739 | 10,995 | 399,661 | 1,707,395 |
| 6 . | Jakarta Utara | 884,408 | 7,833 | 259,439 | 1,151,680 |
| | Provinsi DKI Jakarta | 5,591,353 | 57,715 | 1,686,405 | 7,335,473 |


Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Pada putaran kedua Pilgub, warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 7,3 juta jiwa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari 7,3 juta jiwa yang terdaftar dalam DPT, 77 % menggunakan

hak pilihnya dalam pilgub, sedangkan sisanya tidak menggunakan hak pilih mereka yaitu sebanyak 1,6 juta jiwa. Jumlah warga yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Pilgub pada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 ini, dimenangkan oleh pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, dengan perolehan suara sebanyak 57,96 persen.

Gambar 3. 1 Persentase Perolehan suara Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua Menurut Kab/Kota , 2017



Berdasarkan rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua tanggal 5 Mei 2017, ditetapkan pasangan Calon

nomor urut 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan, Ph.D – Sandiaga Salahuddin Uno, MBA sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2017 – 2022.

Jika diurutkan dari masa kemerdekaan Indonesia, di DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ke 20. Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 18 kali periode kepemimpinan gubernur, dan telah dipimpin oleh 18 orang gubernur yang berbeda. Untuk mengetahui pemimpin DKI Jakarta dari masa kemerdekaan sampai saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Gubernur, Wakil Gubernur dan Masa Kepemimpinannya

| No | Gubernur | Wakil Gubernur | Masa Kepemimpinan |
|-----|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Suwirjo | | 1945 - 1947 |
| 2 | Daan Jahja | | 1948 - 1950 |
| 3 | Suwirjo | | 1950 - 1951 |
| 4 | Sjamsuridjal | | 1951 - 1953 |
| 5 | Sudiro | | 1953 - 1960 |
| 6 | Soemarno Sosroatmodjo | Henk Ngantung | 1960 - 1964 |
| 7 | Henk Ngantung | | 1964 - 1965 |
| 8 | Soemarno Sosroatmodjo | | 1965 - 1966 |
| 9 | Ali Sadikin | RHA Wiradinata | 1966 - 1977 |
| 10 | Tjokropanolo | | 1977 - 1982 |
| 11 | Soeprapto | | 1982 - 1987 |
| 12 | Wiyogo Atmodarminto | | 1987 - 1992 |
| 13 | Surjadi Soedirja | | 1992 - 1997 |
| 14 | Sutiyoso | | 6 Okt 1997 – 6 Okt 2002 |
| 15 | Sutiyoso | Fauzi Bowo | 6 Okt 2002 – 6 Okt 2007 |
| 16 | Fauzi Bowo | Prijanto | 7 Okt 2007 – 7 Okt 2012 |
| 17 | Joko Widodo | Basuki Tjahaja Purnama | 15 Okt 2012 – 16 Okt 2014 |
| 18 | Basuki Tjahaja Purnama | Djarot Saiful Hidayat | 19 Nov 2014 - 9 Mei 2017 |
| 19 | Djarot Saiful Hidayat | | 15 Juni 2017 – 15 Okt 2017 |
| 20 | Anies Rasyid Baswedan | Sandiaga S Uno | 16 Okt 2017 – 16 Okt 2022 |

Sumber : Wikipedia.org

3.4. PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia ini sudah terlaksana 10 kali. Pemilihan anggota legislatif yang terakhir dilakukan serentak di seluruh Indonesia, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilihan anggota legislatif yang dimaksud adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, khusus Provinsi DKI Jakarta pemilihan hanya DPR dan DPRD Provinsi saja.

Secara keseluruhan Pemilihan Umum Indonesia tahun 2014 diikuti oleh partai peserta pemilu sebanyak 15 partai, yang terdiri dari 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Khusus Pemilu anggota legislatif tersebut di DKI Jakarta hanya diikuti oleh 12 Partai Politik (Gambar 3.2). Tiga partai lokal Aceh yang lain adalah Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut masing-masing 11, 12, dan 13. Jauh berbeda dengan tahun 2009, pemilu anggota legislative diikuti oleh 44 Partai Politik (Tabel 3.4)

Gambar 3. 2 Partai Peserta Pemilu 2014 di DKI Jakarta



Tabel 3. 4 Nomor dan Nama Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014

| Peserta Pemilu 2009 | | | | Peserta Pemilu 2014 | |
|---------------------|---|-----|--|---------------------|---|
| No | Nama Partai | No | Nama Partai | No | Nama Partai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | 1 | Partai Nasdem |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 21 | Partai Republika Nusantara (RepublikaN) | 2 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) | 22 | Partai Pelopor | 3 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 23 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 24 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 5 | Partai Golongan Karya |
| 6 | Partai Barisan Nasional (BARNAS) | 25 | Partai Damai Sejahtera (PDS) | 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) | 7 | Partai Demokrat |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 27 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 8 | Partai Amanat Nasional |
| 9 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 9 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) | 29 | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 10 | Partai Hati Nurani Rakyat |
| 11 | Partai Kedaulatan (PK) | 30 | Partai Patriot (PP) | 11 | Partai Bulan Bintang |
| 12 | Partai Persatuan Daerah (PPD) | 31 | Partai Demokrat | 12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) | | |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia (PPI) | 33 | Partai Indonesia Sejahtera (PIS) | | |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) | 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) | | |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) | 41 | Partai Merdeka | | |
| 17 | Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) | 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) | | |
| 18 | Partai Matahari Bangsa (PMB) | 43 | Partai Sarikat Indonesia | | |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) | 44 | Partai Buruh | | |

Vote turnout atau orang yang berpartisipasi untuk memilih pada Pemilu Legislatif di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tercatat sebesar 66,48 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan keadaan tahun 2009. Pada tahun 2009, angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta jauh lebih rendah yaitu 58,04 persen. Namun angka partisipasi pemilih ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih secara nasional yang mencapai 70 persen. Ketidaktahuan warga tentang calon legislative yang akan dipilihnya mendorong sebagian pemilih di DKI Jakarta tidak menyuarkan aspirasinya.

Vote turnout menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Jakarta Pusat adalah yang terendah dibandingkan kota lainnya. *Vote turnout* Jakarta Pusat tercatat sebesar 64,40 persen, dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 72,53 persen. Tingginya *vote turnout* di Kabupaten Kepulauan Seribu menunjukkan tingginya partisipasi politik masyarakat Kepulauan Seribu. Sementara itu masyarakat Kota Jakarta Pusat paling rendah partisipasi politiknya (Tabel 3.5).

Dari 4,8 ribu orang yang menggunakan hak pilih (66,48 persen angka partisipasi pemilih), sebanyak 94,36 persen suara sah, dan sisanya sebanyak 5,64 persen suara tidak sah karena berbagai hal. Ini memberikan indikasi bahwa *system* penyontrengan sulit. Banyaknya calon legislative yang tercantum dalam kartu suara menyebabkan pemilih bingung untuk menentukan pilihannya. Tabel 3.6 memberikan gambaran rate suara sah dan suara tidak sah dari pengguna hak pilih. Persentase suara sah terendah terdapat di Kota Jakarta Utara, hanya 92,96 persen, sementara itu di Kota lain mempunyai persentase suara sah diatas 94 persen. Ini membuktikan pentingnya sosialisasi bagaimana memilih wakil mereka secara benar.

Tabel 3. 5 Jumlah dan Persentase Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih menurut Kab/Kota Pada Pemilu Legislatif 2014

| Kabupaten/Kota | Pemilu Legislatif 2014 | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|--------|
| | Menggunakan Hak Pilih | | | % | Tidak Menggunakan hak pilih | % | Jumlah | % |
| | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Jumlah | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Kepulauan Seribu | 13.677 | 763 | 14.440 | 72,53 | 5.470 | 27,47 | 19.910 | 100,00 |
| Jakarta Selatan | 980.253 | 57.743 | 1.037.996 | 64,60 | 568.709 | 35,40 | 1.606.705 | 100,00 |
| Jakarta Timur | 1.311.719 | 74.965 | 1.386.684 | 69,78 | 600.548 | 30,22 | 1.987.232 | 100,00 |
| Jakarta Pusat | 473.166 | 26.681 | 499.847 | 64,40 | 276.330 | 35,60 | 776.177 | 100,00 |
| Jakarta Barat | 1.048.462 | 57.079 | 1.105.541 | 65,65 | 578.502 | 34,35 | 1.684.043 | 100,00 |
| Jakarta Utara | 709.950 | 53.740 | 763.690 | 65,94 | 394.512 | 34,06 | 1.158.202 | 100,00 |
| DKI Jakarta | 4.537.227 | 270.971 | 4.808.198 | 66,48 | 2.424.071 | 33,52 | 7.232.269 | 100,00 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta


Tabel 3. 6 Jumlah dan Persentase Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DKI Jakarta, 2014

| Kabupaten/Kota | Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif 2014 | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------------|------|-----------|--------|
| | Suara Sah | % | Suara Tidak Sah | % | Jumlah | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kepulauan Seribu | 13.677 | 94,72 | 763 | 5,28 | 14.440 | 100,00 |
| Jakarta Selatan | 980.253 | 94,44 | 57.743 | 5,56 | 1.037.996 | 100,00 |
| Jakarta Timur | 1.311.719 | 94,59 | 74.965 | 5,41 | 1.386.684 | 100,00 |
| Jakarta Pusat | 473.166 | 94,66 | 26.681 | 5,34 | 499.847 | 100,00 |
| Jakarta Barat | 1.048.462 | 94,84 | 57.079 | 5,16 | 1.105.541 | 100,00 |
| Jakarta Utara | 709.950 | 92,96 | 53.740 | 7,04 | 763.690 | 100,00 |
| DKI Jakarta | 4.537.227 | 94,36 | 270.971 | 5,64 | 4.808.198 | 100,00 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 menghasilkan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk anggota legislatif. Tiga partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Persentase perolehan suara hasil pemilu legislative di DKI Jakarta untuk setiap partai dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 3 Persentase Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif 2014



Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan perolehan suara sah partai politik tersebut, serta menetapkan kursi untuk DPRD DKI Jakarta berdasarkan perolehan suara. Berdasarkan penetapan tersebut, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta yang berhasil diisi 10 partai politik. Secara rinci : PDIP (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi), PPP (10 kursi), PKS (11) kursi, Partai Golkar (9 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Hanura (10 kursi), PKB (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), dan PAN (2 kursi). Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Table 3.7.

Tabel 3. 7 Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2014

| Asal Partai Politik | Jenis Kelamin | | | | Jumlah | % |
|---------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| | Laki-laki | % | Perempuan | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan | 18 | 64,29 | 10 | 35,71 | 28 | 100,00 |
| Fraksi Gerindra | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 15 | 100,00 |
| Fraksi Keadilan Sejahtera | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 | 11 | 100,00 |
| Fraksi Partai Amanat Nasional | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 | 12 | 100,00 |
| Fraksi Persatuan Pembangunan | 9 | 90,00 | 1 | 10,00 | 10 | 100,00 |
| Fraksi Hanura | 10 | 100,00 | 0 | - | 10 | 100,00 |
| Fraksi Golkar | 9 | 100,00 | 0 | - | 9 | 100,00 |
| Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | 100,00 | 0 | - | 6 | 100,00 |
| Fraksi Nasdem | 5 | 100,00 | 0 | - | 5 | 100,00 |
| Jumlah | 87 | 82,08 | 19 | 17,92 | 106 | 100,00 |

Sumber : Sekretariat Dewan DKI Jakarta

Lebih besarnya jumlah penduduk perempuan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian terhadap kepentingan politik mereka. Perhatian ini

dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2008 mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif ini direvisi, dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpol peserta Pemilu harus mencalonkan 30 persen caleg perempuan dalam daftar calonnya. Bahkan ketentuan dalam UU Pemilu ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik harus menempatkan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. (www.mardetyMardinsyah)

Sekalipun ada pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kedua Undang-Undang Pemilu di atas, ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tidak tercapai. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di DKI Jakarta hasil Pemilu 2014 ditunjukkan oleh Tabel 3.6. Perempuan dalam parlemen hanya sebesar 17,92 persen, jauh dibawah 30 persen ketentuan. Apabila dilihat masing-masing Partai Politik, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dapat memenuhi ketentuan karena jumlah anggota parlemen perempuan dari fraksi PDIP mencapai 35,71 persen. Keterwakilan perempuan dalam Partai Politik lainnya adalah Partai Gerindra (26,67 persen), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (18,18 persen), Partai Amanat Nasional (PAN) (16,67 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPB) (10,00 persen). Empat Parpol lain tidak mempunyai wakil perempuan di parlemen, yaitu partai Hanura, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

3.5. PEMILIHAN PRESIDEN

Pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan pilpres yang dilaksanakan ketiga kali di Indonesia. Pelaksanaan pilpres secara langsung merupakan tantangan bagi kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia. Pilpres yang berjalan damai merupakan wujud dari kedewasaan berpolitik tersebut. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2014 – 2019.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif hanya partai yang menguasai lebih dari 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau memenangi 25 persen suara populer yang dapat mengajukan kandidatnya. Pilpres diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dua pasang calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009 – 2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009. Penetapan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kepada keduanya adalah tanggal 31 Mei 2014.

Angka partisipasi pemilih pada pilpres 2014 di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan pada saat pemilihan anggota legislatif, yaitu sekitar 72 persen. Demikian juga jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pilpres 2009 yang sebesar 68 persen. Lebih tingginya angka partisipasi pemilih pada pilpres 2014 dibandingkan angka partisipasi pemilihan legislative yang sebesar 66,48 persen disebabkan karena beberapa factor, diantaranya karena peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 4 persen dibandingkan jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan anggota

legislatif. Di samping itu, kandidat calon presiden yang ditampilkan merupakan figure tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat. Masing-masing kandidat sudah mempunyai catatan (track record) yang diketahui masyarakat, sehingga pemilih lebih mudah untuk menentukan pilihan.

Dari 72 persen angka partisipasi pemilih, 99 persen suara sah. Kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang hanya dua tercantum dalam kartu suara menyebabkan pemilih lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Sehingga Pilpres 2014 dapat dilakukan dengan 1 putaran. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 6A dan Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pilpres Pasal 159. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4), menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan UU no 42 tahun 2008, pasal 159 menyebutkan bahwa syarat pasangan calon menang yaitu mendapatkan suara 50 persen plus 1 dari jumlah suara sah nasional, dan mendapat 20 persen suara sah di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Tabel 3.8 memberikan gambaran rate suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih menurut kabupaten kota.


Tabel 3. 8 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2014

| No | Kabupaten/Kota | Pemilu Presiden 2014 | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| | | Suara Sah | % | Suara Tidak Sah | % | Tidak Menggunakan hak pilih | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Kepulauan Seribu | 14.995 | 98,98 | 155 | 1,02 | 5.441 | 26,42 |
| 2. | Jakarta Selatan | 1.180.800 | 98,96 | 12.362 | 1,04 | 472.500 | 28,37 |
| 3. | Jakarta Timur | 1.544.505 | 99,01 | 15.415 | 0,99 | 508.244 | 24,57 |
| 4. | Jakarta Pusat | 566.435 | 98,85 | 6.597 | 1,15 | 242.544 | 29,74 |
| 5. | Jakarta Barat | 1.221.918 | 99,09 | 11.277 | 0,91 | 513.631 | 29,40 |
| 6. | Jakarta Utara | 859.305 | 99,08 | 7.941 | 0,92 | 339.036 | 28,11 |
| Provinsi DKI Jakarta | | 5.387.958 | 99,01 | 53.747 | 0,99 | 2.081.396 | 27,67 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Hasil penghitungan perolehan suara nasional dalam pilpres tahun 2014 oleh KPU didapatkan bahwa Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara. Sedangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara. Untuk DKI Jakarta, perolehan suara untuk Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebanyak 2.528.064 suara, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 2.859.945 suara. Berdasarkan penghitungan perolehan suara tersebut, pada tanggal 22 Juli 2014 KPU menetapkan Keputusan KPU nomor 536/Kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 – 2019, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Gambar 3. 4 Persentase Perolehan Suara Pilpres 2014 Nasional dan DKI Jakarta



Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN TABEL

<https://jakarta.bps.go.id>

Tabel 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Penduduk |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 . | Kepulauan Seribu | 9 | 2 | 6 | 23,897 |
| 2 . | Jakarta Selatan | 141,3 | 10 | 65 | 2,226,830 |
| 3 . | Jakarta Timur | 188 | 10 | 65 | 2,892,783 |
| 4 . | Jakarta Pusat | 48,1 | 8 | 44 | 921,344 |
| 5 . | Jakarta Barat | 129,5 | 8 | 56 | 2,528,065 |
| 6 . | Jakarta Utara | 146,7 | 6 | 31 | 1,781,316 |
| Provinsi DKI Jakarta | | 662 | 44 | 267 | 10.374.235 |

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017 BPS Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Total |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 21 – 35 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | 36 – 49 | 32 | 13 | 45 |
| 3 | 50 – 59 | 41 | 4 | 45 |
| 4 | 60+ | 8 | 0 | 8 |
| DKI Jakarta | | 86 | 20 | 106 |

Tabel 3 Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

| No | Pendidikan Terakhir | Jenis Kelamin | | Total |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|-------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | < SLTA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SLTA | 6 | 2 | 8 |
| 3 | D1 – D3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | S1 | 59 | 14 | 73 |
| 5 | S2 – S3 | 21 | 3 | 24 |
| DKI Jakarta | | 86 | 20 | 106 |

Tabel 4 Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD Provinsi)

| No | Kabupaten/Kota | Partai Politik | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Nasdem | PKB | PKS | PDIP | Golkar | GERINDRA | PD | PAN | PPP | Hanura | PBB | PKPI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 . Kepulauan Seribu | | 333 | 443 | 2.291 | 2.888 | 2.149 | 465 | 601 | 296 | 3.721 | 404 | 63 | 23 |
| 2 . Jakarta Selatan | | 28.694 | 51.088 | 113.084 | 230.453 | 103.977 | 149.723 | 64.321 | 29.820 | 109.106 | 79.827 | 13.971 | 6189 |
| 3 . Jakarta Timur | | 38.027 | 103.171 | 133.504 | 290.598 | 105.652 | 156.958 | 129.983 | 63.601 | 164.886 | 88.589 | 19.795 | 16955 |
| 4 . Jakarta Pusat | | 29.463 | 24.555 | 41.788 | 137.938 | 37.952 | 62.434 | 47.987 | 16.847 | 33.882 | 29.189 | 5.161 | 5970 |
| 5 . Jakarta Barat | | 61.422 | 44.164 | 67.884 | 351.733 | 70.821 | 135.129 | 70.541 | 37.556 | 99.056 | 92.850 | 11.494 | 5812 |
| 6 . Jakarta Utara | | 48.178 | 36.738 | 65.849 | 218.233 | 55.670 | 87.859 | 47.496 | 24.664 | 41.573 | 66.147 | 10.275 | 7268 |
| Provinsi DKI Jakarta | | 206.117 | 260.159 | 424.400 | 1.231.843 | 376.221 | 592.568 | 360.929 | 172.784 | 452.224 | 357.006 | 60.759 | 42.217 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 5 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014

| No | Kabupaten/Kota | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan Hak Pilih |
|-----|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kepulauan Seribu | 13.677 | 763 | 5.470 |
| 2 | Jakarta Selatan | 980.253 | 57.743 | 568.709 |
| 3 | Jakarta Timur | 1.311.719 | 74.965 | 600.548 |
| 4 | Jakarta Pusat | 473.166 | 26.681 | 276.330 |
| 5 | Jakarta Barat | 1.048.462 | 57.079 | 578.502 |
| 6 | Jakarta Utara | 709.950 | 53.740 | 394.512 |
| | DKI Jakarta | 4.537.227 | 270.971 | 2.424.071 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 6 Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilpres 2014

| No | Kabupaten/Kota | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan Hak Pilih |
|-----|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kepulauan Seribu | 14.995 | 155 | 5.441 |
| 2 | Jakarta Selatan | 1.180.800 | 12.362 | 472.500 |
| 3 | Jakarta Timur | 1.544.505 | 15.415 | 508.244 |
| 4 | Jakarta Pusat | 566.435 | 6.597 | 242.544 |
| 5 | Jakarta Barat | 1.221.918 | 11.277 | 513.631 |
| 6 | Jakarta Utara | 859.305 | 7.941 | 339.036 |
| | DKI Jakarta | 5.387.958 | 53.747 | 2.081.396 |

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004
Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: <http://jakarta.bps.go.id>